



PUTUSAN

Nomor 184/PID /2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabri Ismail Bin Ismail
2. Tempat lahir : Keude Mane
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 01 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sabri Ismail Bin Ismail tidak ditahan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Nopember 2017 No. 184/Pen.Pid/2017/PT-BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 12 Mei 2017 No.Reg Perk.PDM- 38/Lsm/Euh.2 / 0517 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau



pencemaran nama baik melalui media sosial”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi FIRDAUS NOEUZULA mengetahui adanya postingan atau tulisan sebuah status pada dinding akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL yang bertuliskan “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai”. Lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, saksi FIRDAUS NOEUZULA menghubungi saksi YUSNI YUSUF melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi YUSNI YUSUF bahwa terdakwa membuat tulisan di dinding facebook milik terdakwa dengan kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Saksi YUSNI YUSUF sendiri merupakan ULEE BALANG Partai Aceh Kecamatan Muara Batu sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

- Setelah saksi YUSNI YUSUF mendapatkan informasi tersebut dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara batu Kab Aceh Utara saksi YUSNI YUSUF berjumpa dengan saksi ZULFADLI Alias ADEK. Saksi YUSNI YUSUF membicarakan perihal status pada dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Lalu saksi ZULFADLI Alias ADEKlihatkan kepada saksi YUSNI YUSUF melalui aplikasi Whats App di Handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK perihal ada screen shoot atau foto yang dikirim oleh saksi FIRDAUS NOEUZULA mengenai gambar tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh tersebut.

- Bahwa adapun yang saksi YUSNI YUSUF lihat dari handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK adalah screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang bertuliskan :

“Kepada teman2 tim relawan Irwandi – Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zuldfali (adek cekdon), dan di ganti dg spanduk PA dg gambar cubub/cawabub aceh utara dan cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?” (Tulisan yang pertama tersebut di upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara). “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar



le PA PKI ka ta pasang keulai” (Tulisan yang kedua di upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib).

- Bahwa terdakwa sengaja menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik. Adapun maksud terdakwa menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik terdakwa adalah dikarenakan terdakwa merasa kesal dan sakit hati terhadap para pelaku yang telah menurunkan spanduk Irwandi-Nova dan digantikan dengan spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama DAHLAN ABDULLAH, ST, M.Kom. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya;
 - a. Bahwa benar semua bentuk foto atau gambar yang di screen shoot atau capture berasal dari akun facebook Sdr. SABRI ISMAIL dengan nama akun facebook SABRI ISMAIL.
 - b. Bahwa benar Facebook merupakan media sosial yang bisa diakses oleh semua orang dan tergolong kepada informasi elektronik. Setiap orang dapat mengakses informasi serta berinteraksi dengan sesama pengguna facebook dan memberikan tanggapan.
 - c. Bahwa benar status tersebut diunggah sendiri oleh SABRI ISMAIL lewat akun facebooknya.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya
 - a. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” merupakan penghinaan, karena kata-kata PKI merupakan kata yang menghina orang / kelompok sehingga orang / kelompok yang dilekatkan dengan kata PKI tersebut dapat menjadi rendah martabatnya.
 - b. Bahwa adapun kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” tersebut ditujukan kepada PA. Kata PA dalam kalimat tersebut mengacu kepada nama sebuah partai yang ada di Aceh yaitu PA =Partai Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya.
 - a. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” sudah dapat dikatakan menghina karena muatan penghinaan terdapat dalam kata “PA PKI.” Dengan kata lain, kalimat ini menuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilah atau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazim atau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertian yang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan Partai Aceh dan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia. Apalagi, pernyataan tersebut diunggah dalam sebuah media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat umum pasti akan mengartikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan pemahaman yang lazim berlaku di masyarakat.
 - b. Bahwa makna Makna kata “PA” bagi masyarakat Aceh mengacu kepada salah satu nama partai yang ada di Aceh yakni Partai Aceh, terlebih lagi dalam suasana Pilkada dan yang dibicarakan pun masih tentang proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Akibat perbuatan terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL mengakibatkan nama Partai Aceh menjadi tercemar dan terhina. Hal ini secara tegas disikapi oleh saksi YUSNI YUSUF selaku Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu



lainnya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis.", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi FIRDAUS NOEUZULA mengetahui adanya postingan atau tulisan sebuah status pada dinding akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL yang bertuliskan "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai". Lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, saksi FIRDAUS NOEUZULA menghubungi saksi YUSNI YUSUF melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi YUSNI YUSUF bahwa terdakwa membuat tulisan di dinding facebook milik terdakwa dengan kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Saksi YUSNI YUSUF sendiri merupakan ULEE BALANG Partai Aceh Kecamatan Muara Batu sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

- Setelah saksi YUSNI YUSUF mendapatkan informasi tersebut dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara batu Kab Aceh Utara saksi YUSNI YUSUF berjumpa dengan saksi ZULFADLI Alias ADEK. Saksi YUSNI YUSUF membicarakan perihal status pada dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Lalu saksi ZULFADLI Alias ADEKlihatkan kepada saksi YUSNI YUSUF melalui aplikasi Whats App di Handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK perihal ada screen shoot atau foto yang dikirim oleh saksi FIRDAUS NOEUZULA mengenai gambar tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi YUSNI YUSUF lihat dari handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK adalah screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang bertuliskan :
"Kepada teman2 tim relawan Irwandi – Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zuldfali (adek cekdon), dan di ganti dg spanduk PA dg gambar cubub/cawabub aceh utara dan cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?"
(Tulisan yang pertama tersebut di upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara). "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" (Tulisan yang kedua di upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib.)
- Bahwa terdakwa sengaja menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik. Adapun maksud terdakwa menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik terdakwa adalah dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap para pelaku yang telah menurunkan spanduk Irwandi-Nova dan digantikan dengan spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama DAHLAN ABDULLAH, ST, M.Kom. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihat oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya;
 - a. Bahwa benar semua bentuk foto atau gambar yang di screen shoot atau capture berasal dari akun facebook Sdr. SABRI ISMAIL dengan nama akun facebook SABRI ISMAIL.
 - b. Bahwa benar Facebook merupakan media sosial yang bisa diakses oleh semua orang dan tergolong kepada informasi elektronik. Setiap orang dapat mengakses informasi serta berinteraksi dengan sesama pengguna facebook dan memberikan tanggapan.
 - c. Bahwa benar status tersebut diunggah sendiri oleh SABRI ISMAIL lewat akun facebooknya.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen

Halaman 6 dari halaman 13 Pidana nomor 184/ pid. Sus /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya

- a. Bahwa kalimat "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" merupakan penghinaan, karena kata-kata PKI merupakan kata yang menghina orang / kelompok sehingga orang / kelompok yang dilekatkan dengan kata PKI tersebut dapat menjadi rendah martabatnya.
 - b. Bahwa adapun kalimat "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" tersebut ditujukan kepada PA. Kata PA dalam kalimat tersebut mengacu kepada nama sebuah partai yang ada di Aceh yaitu PA =Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya
 - c. Bahwa kalimat "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" sudah dapat dikatakan menghina karena muatan penghinaan terdapat dalam kata "PA PKI." Dengan kata lain, kalimat ini menuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilah atau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazim atau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertian yang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan Partai Aceh dan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia. Apalagi, pernyataan tersebut diunggah dalam sebuah media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat umum pasti akan mengartikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan pemahaman yang lazim berlaku di masyarakat.
 - d. Bahwa makna kata "PA" bagi masyarakat Aceh mengacu kepada salah satu nama partai yang ada di Aceh yakni Partai Aceh, terlebih lagi dalam suasana Pilkada dan yang dibicarakan pun masih tentang proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Akibat perbuatan terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL mengakibatkan nama Partai Aceh menjadi tercemar dan terhina. Hal ini secara tegas disikapi oleh saksi YUSNI YUSUF selaku Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 2 Oktober 2017 Nomor .Reg.Perk PDM-38/Lsm/Euh..2 0517 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Firdaus Noezula.
 2. 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi ZULFADHLI Alias Adek Cekdon.
 3. 3 (tiga) lembar hasil print out screnn shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook.
 4. 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Akun email dan akun facebook greenplat beserta password (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL.
Dikembalikan kepada Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 127/Pid Sus/2017/PN-Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Noezula

- 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ZULFADHLI Alias Adek Cekdon

- 3 (tiga) lembar hasil print out screnn shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook

dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih

Dirampas untuk negara

- Akun email dan akun facebook greenplat ngo@yahoo.com beserta pasword (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

Dikembalikan kepada Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Syawaluddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm ;
- Relas pemberitahuan permintaan banding yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2017 ;
- Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Halaman 9 dari halaman 13 Pidana nomor 184/ pid. Sus /2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh T.Fachrurrazi,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe Masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Lsm yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencemaran nama baik melalui Media Sosial Elektronik**” sebagai mana dawaan kesatu pasal 27 Ayat (3) Jo.pasal 45 ayat (3) UU RI. Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ” Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dan merupakan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terlalu berat bagi diri Terdakwa, mengingat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik yang berasal dari keterangan saksi maupun pengakuan atau keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan itu terjadi karena rasa emosi dan kejengkelan Terdakwa karena Spanduk dari pasangan yang diusung Terdakwa sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah diturunkan dan tidak dipasang kembali, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis dan mengupload di Akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan kalimat " Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar le PA PKI sudah kita pasang kembali ", kemudian setelah itu Terdakwa telah mencabut tulisan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 , sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sikap Terdakwa yang telah menghapus tulisan yang sudah diuploadnya tersebut menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta fakta yang kita amati sekarang bahwa para pendukung kedua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pilkada yang lalu dan terutama masyarakat Aceh keadaannya telah kondusif dan damai pasca Pilkada tersebut, sehingga yang penting bagi diri terdakwa adalah tindakan yang bersifat pengajaran untuk tidak berbuat hal serupa lagi dimasa-masa yang akan datang , maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan adanya Keputusan Hakim yang berkekuatan tetap bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan sebagaimana dicantumkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dipandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Lsm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/ PN Lsm tanggal 23 Oktober 2017 yang dimitakan



banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan tetap, terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Noezula

- 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ZULFADHLI Alias Adek Cekdon

- 3 (tiga) lembar hasil print out screnn shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook

dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih

Dirampas untuk negara

- Akun email dan akun facebook greenplat ngo@yahoo.com beserta pasword (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

Dikembalikan kepada Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh MARATUA RAMBE SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Aswijon S.H.M.H. dan Choiril Hidayat S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aswijon S.H.M.H

Maratua Rambe SH.MH,

Choiril Hidayat S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Sulaiman.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH.
Nip.19620616 198503 1 006.